



KEPUTUSAN KEPALA DESA PULUTAN
KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 21 / KPTS / 2018

TENTANG
PENGANGKATAN SAUDARI GALIH RIANA DHEVI NUGROHO SARJANA
EKONOMI SEBAGAI
KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM DESA PULUTAN DAN
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
SAUDARI YULITA SUNARYATI DARI PLT. KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN
UMUM DESA PULUTAN KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

KEPALA DESA PULUTAN

Menimbang :

- a. bahwa Calon Urusan Tata Usaha dan Umum yang dinyatakan lulus ujian penyaringan Desa Pulutan Kecamatan Wonosari telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pulutan Nomor : 20 / KPTS / 2018;
- b. bahwa Calon Urusan Tata Usaha dan Umum yang dinyatakan lulus ujian penyaringan telah mendapat Persetujuan Pengangkatan calon Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Pulutan dari Camat Wonosari atas nama Bupati Gunungkidul Nomor : 141/190 Tanggal 21 Juni 2018;
- c. bahwa atas pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan saudara Galih Riana Dhevi Nugroho Sarjana Ekonomi Sebagai Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Desa Pulutan dan Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Yulita Sunaryati Dari Plt. Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Desa Pulutan Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Desa Pulutan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018;
9. Peraturan Desa Pulutan Nomor 2 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Puluta Tahun 2018.

Memperhatikan : Surat Camat Wonosari Nomor : 141 /290 tertanggal 21 Juni 2018 tentang Rekomendasi Hasil Seleksi Perangkat Desa Desa Pulutan, Kecamatan Wonosari.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Saudara **Galih Riana Dhevi Nugroho, S.E**, Tempat Tanggal Lahir, **Gunungkidul, 17 Juni 1996** Pendidikan Sarjana Ekonomi sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Pulutan Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul dan kepadanya diberikan penghasilan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diberikan tambahan penghasilan berupa tanah garapan persil 29 Klas I Luas **7.250 m²**, Persil 230 Klas V Luas **2.000m²**, Persil 167 Klas IV Luas **5.973m²** ;
- KEDUA** : Memberhentikan dengan hormat Saudari **YULITA SUNARYATI** , Kepala Urusan Perencanaan Sebagai Plt. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Pulutan Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas dan kewajibannya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulutan
Pada tanggal 22 Juni 2018

KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim Kepada Yth.

1. Bupati Gunungkidul
2. Kepala Bagian Adm Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Gunungkidul
3. Bapak Camat Wonosari
4. Ketua BPD Desa Pulutan
5. Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan